



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 21 Mei 2019

Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 01. 04. 43 WIB.

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON** ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "**TERHADAP**" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjuta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB** ;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA

ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI LAMPUNG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

KABUPATEN TANGGAMUS

DAPIL TANGGAMUS IV

Tabel..PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	4	4	0
1	Tedi Kurniawan, SE	3	3	0
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	1	-	1
8	Jutiawati	-	-	-
Jumlah		8	7	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 06 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon legislatif Deni Apriliyanti;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Partai Amanat Nasional adalah 4 (empat) Suara dan Suara sah Tedi Kurniawan adalah 3 (tiga) suara sedangkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA adanya penambahan suara Sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon legislatif Deni Apriliyanti (Bukti P1);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	-	-	-
1	Tedi Kurniawan, SE	1	-	1
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyandi	1	1	1
8	Jutiawati	-	-	-
Jumlah		2	1	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 15 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan dimana adanya penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara sah terhadap Calon legislatif Tedi Kurniawan, SE ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Deni Apriliyandi adalah 1 (satu) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Deni Apriliyandi adalah 1 (satu) Suara dan suara Sah sebanyak 1 (satu) sah terhadap Calon legislatif Tedi Kurniawan SE , dari persandingan tersebut ada penambahan suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan SE (BUKTI P2);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	2	2	0
1	Tedi Kurniawan, SE	16	6	10
2	Irianto	2	2	0
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-
8	Jutiawati	7	7	0
Jumlah		27	27	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 04 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan dimana adanya penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional legislatif Tedi Kurniawan, SE ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan, SE adalah 6 (enam) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Tedi Kurniawan SE berjumlah 16 (enam belas) adanya penambahan 10 (sepuluh) suara sah (Bukti P3) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	3	0	3
1	Tedi Kurniawan, SE	23	0	23
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	1	0	1
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	1	0	1
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-
8	Jutiawati	2	0	2
Jumlah		30	-	30

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 10 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanningan dimana adanya penambahan suara sebanyak 30 (Tiga Puluh) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan SE, Ida Wanali, Reni Santika, Jutiawati ;

Bahwa, bila disandingkan Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) suara sah, Ida Wanali 1 (satu) suara sah, Reni Santika1 (satu) suara sah, Jutiawati 2 (dua) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA Partai dan Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan perolehan suara sah (Bukti P3) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	-	-	-
1	Tedi Kurniawan, SE	2	0	2
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-

6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-
8	Jutiawati	-	-	-
Jumlah		2	0	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 4 Desa Petay Kayu Kecamatan Ulu Belu dimana adanya penambahan suara sebanyak 2 (dua) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan SE ;

Bahwa, bila disandingkan Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan mendapatkan 2 (dua) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA Partai dan Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan perolehan suara sah (Bukti P5) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel.. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	DEMOKRAT	3	3	0
1	SUNU JATMIKO	25	25	0
2	ROHYAT	-	-	-

3	ERNIAWATI	-	-	-
4	DENI MUKLIS	-	-	-
5	ASTOLANI	-	-	-
6	SUMIRAH SENDI	-	28	28
Jumlah		28	56	28

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 5 Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Demokrat yaitu Sunu Jatmiko 25 (dua puluh lima) , dan Sumirah Sendi 28 (dua puluh delapan) dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Caleg Demokrat Sumirah sendi adalah hilang 28 (dua puluh delapan) (Bukti P 6);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1. Partai Keadilan Sejahtera		1	1	0
1	Hartono S.E	1	1	0
2	Irmansyah	-	-	-

3	Ida Lusiana, S.P	1	1	0
4	Fitri Purwanti, S.Pd.SD.	-	-	-
5	Sarmini, A.Ma.Pust	-	-	-
6	Mesy Arsita, S.Kom	-	-	-
7	Agung Purnama Putra	0	3	3
Jumlah		3	6	3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sri Manganten Kecamatan Pulau Pangung dimana adanya pengurangan suara sah sebanyak 3 (enam) suara terhadap Calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Nomor 7 (tujuh) Agung Purnama Putra ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera Nomor 7 (Tujuh) Agung Purnama Putra adalah 3 (tiga) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara sah Agung Purnama Putra berjumlah 0 (kosong) (Bukti P7) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5. Partai Nasdem		-	-	-
1	Febrio Martha Mustafa	7	7	0
2	Okta Rinaldi	-	-	-
3	Diana Koesoema Wardani, Sp.d	-	-	-
4	Irhamidi	-	-	-
5	Riko Andita	1	1	0
6	Era Ulandari	0	6	6
7	H. Suhartono	21	21	0
8	Sopia Hersita	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung dimana adanya pengurangan suara sebanyak 6 (enam) terhadap Calon legislatif Partai Nasdem Nomor 6 (enam) Era Ulandari;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Era Ulandari adalah 6 (enam) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Era Ulandari berjumlah 0 (kosong) (Bukti P 8) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	6	0
1	Zulki Qurniawan, SE	9	9	0
2	Azharie	-	-	-
3	Epilia Susanti	-	-	-
4	Weli Apriyani	-	-	-
5	Muas Zahrie	-	-	-
6	Rini Nopianti	-	-	-
7	Elik Yulianto	0	6	6
8	Budi Hidayatullah	-	-	-
Jumlah		15	21	6

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung dimana adanya pengurangan suara sebanyak 6 (enam) terhadap Calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7 (Tujuh) Elik Yulianto;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7 (Tujuh) Elik Yulianto memperoleh 6 (enam) suara

sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Elik Yulianto berjumlah 0 (kosong) (Bukti P9) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel..PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI PERJUANGAN	14	14	0
1	Ikhwani	2	2	0
2	Pono Edi Susanto	3	1	2
3	Vina Novasari	0	13	13
4	Hi. Basuki Wibowo, SE	-	-	-
5	Sudarita	-	-	-
6	Hanifah	-	-	-
7	Joni Ansonet	122	122	0
8	Runta Hayati	21	-	21
Jumlah		162	152	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut

:

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 7 (Tujuh) Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan dimana adanya pengurangan suara sah sebanyak 13 (tiga belas) suara terhadap Calon legislatif PDI Perjuangan Nomor 3 (tiga) Vina Novasari ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon legislatif PDI Perjuangan Nomor 3 (tiga) Vina Novasari memperoleh 13 (tiga belas) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Vina Novasari berjumlah 0 (kosong) , dan ada penambahan suara sah terhadap Calon Legislatif Nomor Urut 2 Pono Edi Susanto sebanyak 2 (dua) suara sah dan penambahan Calon Legislatif Nomor Urut 8 Runta Hayati sebanyak 21 (dua puluh satu) suara sah (Bukti P10) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel..PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9.	PERINDO	1	0	1
1	Saparudin, S.Pd.,MM	1	0	1
2	Mansun	-	-	-
3	Dra. Rahmawati	-	-	-
4	Erlancop Eddywan	-	-	-
5	Anita Handayani, S.Kom	-	-	-
6	Uci Agustina, S.ST	-	-	-
7	Afit Abidin	-	-	-
8	A. Deniya Audhia	-	-	-
Jumlah		2	0	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 10 (Sepuluh) Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanningan dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Suara Partai PERINDO sebanyak 1 (satu) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,MM ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara Partai PERINDO tidak mendapatkan suara sah dan Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,MM tidak mendapatkan suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara Partai PERINDO mendapatkan 1 (satu) suara sah dan Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,MM mendapatkan surat suara sah sebanyak 1 (satu suara) (Bukti P 11) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel..PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	9.Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3
1	Irsi Jaya	3	0	3
2	Silahudin	10	0	10
3	Rismawati	-	-	-
4	A.Zubaidi	-	-	-
5	Budi Sehantri	2	-	2

6	Siska Aini	-	-	-
Jumlah		18	0	18

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara di TPS 10 (Sepuluh) Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanning dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 18 (delapan belas) suara dengan rincian Suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 (tiga) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 (satu) Irsi sebanyak 3(tiga) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 10 (sepuluh) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 2 (dua) suara ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan suara sah dan semua Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 (tiga) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 (satu) Irsi sebanyak 3(tiga) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 10 (sepuluh) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 2(dua) suara (Bukti P 11) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Bahwa adanya penambahan suara sah pada TPS 8 Desa Air Kubang Kecamatan air naningan Kabupaten Tanggamus Dapil 4 pada DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara sah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) sedangkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara sah berjumlah 206 (dua ratus enam) (Bukti P13);

Bahwa, adanya pengurangan suara sah pada TPS 6 Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pada pada DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara sah 171 (seratus tujuh puluh satu) dan suara tidak sah 7 (tujuh) sedangkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara sah berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) dan suara tidak sah 26 (dua puluh enam)

(Bukti P14);

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang.., bertanggal...., Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / Kota sepanjang di daerah Pemilihan Tanggamus IV Tanggamus

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

EROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

DAPIL TANGGAMUS IV

Menetapkan hasil suara yang benar pada TPS 06 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan dan membatalkan penambahan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon legislatif Deni Apriliyanti

NO	Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
1	Tedi Kurniawan, SE	-
2	Irianto	-
3	Ida Wanali	-
4	Mulyadi Mamad	-
5	Reni Santika	-
6	Nursopanudin	-
7	Deni Apriliyanti	0
8	Jutiawati	-
Jumlah		0

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil suara yang benar pada TPS 15 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan membatalkan penambahan suara sah 1 (satu) suara sah terhadap Calon legislatif Tedi Kurniawan, SE

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat nasional	-
1	Tedi Kurniawan, SE	0
2	Irianto	-
3	Ida Wanali	-
4	Mulyadi Mamad	-
5	Reni Santika	-
6	Nursopanudin	-
7	Deni Apriliyandi	-
8	Jutiawati	-
Jumlah		0

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil suara yang benar TPS 04 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan dan membatalkan penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional legislatif Tedi Kurniawan, SE

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
12. Partai Amanat nasional		-
1	Tedi Kurniawan, SE	6
2	Irianto	-
3	Ida Wanali	-
4	Mulyadi Mamad	-
5	Reni Santika	-
6	Nursopanudin	-
7	Deni Apriliyanti	-
8	Jutiawati	-
Jumlah		6

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil suara yang benar TPS 10 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanningan dan membatalkan penambahan suara sebanyak 30 (Tiga Puluh) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan SE, Ida Wanali, Reni Santika, Jutiawati

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Selisih
12. Partai Amanat nasional		0
1	Tedi Kurniawan, SE	0
2	Irianto	-
3	Ida Wanali	0
4	Mulyadi Mamad	-
5	Reni Santika	0

6	Nursopanudin	-
7	Deni Apriliyanti	-
8	Jutiawati	0
Jumlah		0

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil suara yang benar dan membatalkan penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 4 Desa Petay Kayu Kecamatan Ulu Belu dimana adanya penambahan suara sebanyak 2 (dua) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan SE

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Selisih
12. Partai Amanat nasional		-
1	Tedi Kurniawan, SE	0
2	Irianto	-
3	Ida Wanali	-
4	Mulyadi Mamad	-
5	Reni Santika	-
6	Nursopanudin	-
7	Deni Apriliyanti	-
8	Jutiawati	-
Jumlah		0

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil suara yang benar dan Suara Sah Caleg Demokrat Sumirah sendi 28 (dua puluh delapan) suara sah

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
12.	DEMOKRAT	3
1	SUNU JATMIKO	25
2	ROHYAT	-
3	ERNIAWATI	-
4	DENI MUKLIS	-
5	ASTOLANI	-
6	SUMIRAH SENDI	28
Jumlah		56

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil perolehan suara pada TPS 3 Desa Sri Manganten Kecamatan Pulau Pangung dimana adanya terhadap Calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Nomor 7 (tujuh) Agung Purnama Putra sebanyak 3 (tiga) suara sah

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
1. Partai Keadilan Sejahtera		-
1	Hartono S.E	-
2	Irmansyah	-
3	Ida Lusiana, S.P	-

4	Fitri Purwanti, S.Pd.SD.	-
5	Sarmini, A.Ma.Pust	-
6	Mesy Arsita, S.Kom	-
7	Agung Purnama Putra	3
Jumlah		3

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil perolehan suara sah pada TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung 6 (enam) suara sah terhadap Calon legislatif Partai Nasdem Nomor 6 (enam) Era Ulandari

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
5. Partai Nasdem		-
1	Febrio Martha Mustafa	-
2	Okta Rinaldi	-
3	Diana Koesoema Wardani, Sp.d	-
4	Irhamidi	-
5	Riko Andita	-
6	Era Ulandari	6
7	H. Suhartono	-
8	Sopia Hersita	-
Jumlah		6-

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung terhadap Calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7 (Tujuh) Elik Yulianto sebanyak 6 (enam suara sah)

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1	Zulki Qurniawan, SE	0
2	Azharie	-
3	Epilia Susanti	-
4	Weli Apriyani	-
5	Muas Zahrie	-
6	Rini Nopianti	-
7	Elik Yulianto	6
8	Budi Hidayatullah	-
Jumlah		6

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil perolehan suara sah sebanyak 6 (enam) terhadap Calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7 (Tujuh) Elik Yulianto yang benar pada TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
1. Partai Kebangkitan Bangsa		-
1	Zulki Qurniawan, SE	-
2	Azharie	-
3	Epilia Susanti	-
4	Weli Apriyani	-
5	Muas Zahrie	-
6	Rini Nopianti	-
7	Elik Yulianto	6
8	Budi Hidayatullah	-
Jumlah		6

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar pada TPS 7 (Tujuh) Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan suara sah sebanyak 13 (tiga belas) suara Calon legislatif PDI Perjuangan Nomor 3 (tiga) Vina Novasari dan Calon Legislatif Nomor Urut 2 Pono Edi Susanto sebanyak 1 (satu) suara sah

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
3. PDI PERJUANGAN		-
1	Ikhwani	-
2	Pono Edi Susanto	1
3	Vina Novasari	13

4	Hi. Basuki Wibowo, SE	-
5	Sudarita	-
6	Hanifah	-
7	Joni Ansonet	-
8	Runta Hayati	-
Jumlah		14

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar pada dan membatalkan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Suara Partai PERINDO sebanyak 1 (satu) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,MM

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
9. PERINDO		1
1	Saparudin, S.Pd.,MM	1
2	Mansun	-
3	Dra. Rahmawati	-
4	Erlancop Eddywan	-
5	Anita Handayani, S.Kom	-
6	Uci Agustina, S.ST	-
7	Afit Abidin	-
8	A. Deniya Audhia	-
Jumlah		2

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus IV

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di TPS 10 (Sepuluh) Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan suara Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan suara sah dan semua Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan suara sah

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
	9.Partai Persatuan Pembangunan	0
1	Irsi Jaya	0
2	Silahudin	0
3	Rismawati	-
4	A.Zubaidi	-
5	Budi Sehantri	0
6	Siska Aini	-
	Jumlah	0

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar Pemohon pada TPS 8 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Dapil Tanggamus IV suara sah berjumlah 206 (dua ratus enam) ;

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar Pemohon pada suara sah pada TPS 6 Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pada 171 (seratus tujuh puluh satu) dan suara tidak sah 7 (tujuh);

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.




MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.



MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.




REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.



AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.



DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.